

**Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perjudian secara
online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Implementasi terhadap Kasus
Perjudian *online* di Kalimantan Barat**

Regulation of Criminal Liability of *online* Gambling Perpetrators According to Law
Number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008
Concerning Information And Electronic Transactions and Implementation of Cases of
online Gambling in West Kalimantan

¹Dede Dini Irnawan, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹diniirnawan18@gmail.com*

Abstract. Gambling is activity that risks money by relying on an uncertain fortune, hoping to have greater profits. Gambling itself includes illegal acts that violate religious norms, decency, morals and especially contrary to legislation. The crime of gambling itself has developed along with the development of technology, so that gambling is now using the more modern means of internet-based technology or commonly called *online* gambling. Based on this background, the problem arises as follows: (1) how is the regulation of *online* gambling according to Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions? (2) how is the implementation of accountability arrangements according to the ITE Law in West Kalimantan ?. The study used a normative yuridi approach with a library study data collection technique with qualitative analysis. With research conducted in the Province of West Kalimantan. With the results of research, namely: a person is able to be responsible if the mental state of the offender is normal, the act he does is intentional and there is no forgiving reason. Accountability arrangements are regulated in Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law for individual actors and business entities or corporations regulated in Article 52 Paragraph (4) of the ITE Law. The implementation of the ITE Law itself has not been effective when viewed from the case in West Kalimantan more increasing.

Keywords: Gambling, Perpetrator, Responsibility

Abstrak. Perjudian merupakan kegiatan yang mempertaruhkan uang dengan mengandalkan sebuah peruntungan yang tidak pasti, dengan harapan mempunyai keuntungan yang lebih besar. Perjudian sendiri termasuk perbuatan melanggar hukum yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, moral dan terutama bertentangan dengan perundang-undangan. Tindak pidana perjudian sendiri telah berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, sehingga perjudian tindak pidana perjudian saat ini dapat menggunakan sarana yang lebih modern yaitu teknologi berbasis internet atau yang biasa disebut perjudian *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul lah permasalahan yang disusun sebagai berikut: (1) bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban perjudian *online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? (2) bagaimana Implementasi pengaturan pertanggungjawaban menurut UU ITE di Kalimantan Barat?. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridi normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Dengan penelitian yang dilakukan pada Provinsi Kalimantan Barat. Dengan hasil penelitian yaitu: seseorang mampu bertanggung jawab apabila keadaan jiwa si pelaku normal, perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu kesengajaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Pengaturan pertanggungjawaban diatur dala Pasal 45 Ayat (1) UU ITE untuk pelaku perseorangan dan untuk badan usaha atau korporasi diatur dalam Pasal 52 Ayat (4) UU ITE. Implementasi UU ITE sendiri belum berjalan secara efektif apabila dilihat dari kasus yang terjadi di Kalimantan Barat yang semakin meningkat.

Kata kunci: Perjudian, Pelaku, Pertanggungjawaban

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, dengan adanya media berupa kompute yang membuat akses baru berupa jaringan *internet* yang terhubung secara internasional dan tersebar diseluruh dunia, sehingga perkembangan informasi dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga masyarakat banyak mendapat informasi yang cepat dengan adanya jaringan internet

Pesatnya jaringan internet pada masa ini bukan merupakan sesuatu yang asing, karena perkembangan jaringan *internet* berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan di jaringan internet. Dengan berkembangnya suatu kejahatan saat ini, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Kejahatan sudah ada sejak manusia dan masyarakat ada, demikian pula cara mengatasi masalah kejahatan ini telah lama dilakukan oleh para ahli sejak dahulu kala. Pada saat dahulu kejahatan hanya dilakukan secara sederhana seperti mencuri, membunuh dengan menggunakan benda-benda yang ada sederhana, namun seiring perkembangan teknologi kejahatan juga berkembang salah satunya yaitu kejahatan perjudian secara *online*. Jaringan internet sendiri menyediakan

berbagai jenis situs-situs yang menyediakan jasa untuk permainan-permainan untuk bermain judi sehingga para pelaku dapat dengan mudah mengakses situs tersebut dengan adanya jaringan *internet*.

Perbedaan antar perjudian biasa dan judi *online* terletak pada media yang digunakan oleh pelaku judi tersebut judi biasa dilakukan dengan cara para pelaku judi bertemu secara langsung atau berkumpul serta bertatap muka secara langsung sedangkan dalam judi *online* menggunakan media elektronik seperti komputer dan *smartphone* sehingga pelaku, bandar serta agen judi tidak bertemu secara langsung.

Perjudian sebagai salah satu tindak pidana yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan dan jelas telah melanggar perundang-undangan.

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pengaturan pertanggungjawaban pelaku perjudian menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana implementasinya pada kasus perjudian di Kalimantan Barat?, dengan tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui pengaturan pertanggung jawaban pidana pelaku perjudian secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui implementasi terhadap kasus perjudian *online* di Kalimantan Barat.

B. Landasan Teori

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Kontrol politik pada sumber daya yang dalam ruang lingkup kekuasaan institusional negara, adalah potensi diskriminatif cara mengalokasikan sumber daya dan fasilitas ekonomi, yang menjadi faktor penyebab orang-orang melakukan suatu tindak pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dimintai keterangannya.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

1. Mampu bertanggung jawab

Seseorang akan dipertanggungjawabkan apabila telah melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang ‘mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kesalahan

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan atau kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab

3. Tidak ada alasan pemaaf

yaitu tidak adanya suatu hal yang membuat penghapusan kesalahan, tetapi ada suatu keadaan yang membuat kesalahan dapat dihapus.

Pelaku tindak pidana sendiri adalah subyek hukum yang terdiri dari orang atau badan hukum yang berupa badan usaha yang berbasis hukum ataupun non hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan atau suatu peristiwa hukum.

Badan usaha non hukum atau yang disebut sebagai korporasi dapat berubah menjadi pelaku tindak pidana korporasi apabila penguruskorporasi ataupun korporasi tersebut melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau tindak pidana.

Judi atau permainan “judi” atau

“perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Dalam bahasa inggris perjudian disebut gambling yang berarti semua jenis permainan dalam bentuk apapun yang dilandaskan pada sifat untung-untungan dengan imbalan sejumlah uang atau suatu benda lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kartini Kartono perjudian didefinisikan sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Definisi perjudian tersebut terdapat dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibagi menjadi beberapa unsur yaitu :

1. Permainan
2. Untung-untungan
3. Permainan lebih mahir
4. Segala pertarungan
5. Keputusan permainan yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain.

Berdasarkan PP No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Perjudian di casino terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine, ji si kie, big six wheel, chuc a luck,

poker, kiu-kiu dan lain-lain.

2. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang, lempar bola, dan lain-lain.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam , adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba dan kambing.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat peraturan yang mengatur tentang hal-hal atau kegiatan yang dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*) termasuk perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam unsur tindak pidana. Pada Pasal 27 Ayat (2) mengatur tentang muatan perjudian, yang berbunyi:

“ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Perjudian tersebut dilakukan oleh para subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi pidana yaitu berupa orang dan korporasi. Korporasi sendiri dalam terminologi hukum adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas

sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sendiri bahwa badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hal perjudian terdapat agen judi yang menjadi wadah atau penampung uang yang dikirim oleh para pemain melalui account yang telah diberikan agen kepada pemain pada saat pemain mendaftarkan account pada saat akan mendepositkan uang untuk berjudi secara *online*. Agen sendiri merupakan pihak ke tiga atau penghubung/perantara antara pemain dan bandar judi. Agen sendiri merupakan kepanjangan tangan dari bandar judi sehingga bandar judi tersebut tidak bertemu ataupun berkomunikasi dengan para pemain sehingga agen judi lah yang mempunyai kendali terhadap pemain secara langsung.

Agen judi dapat berbentuk orang perseorangan ataupun badan usaha non hukum yang membuat situs situs agen perjudian yang sangat banyak beredar di jaringan internet. Selain agen judi ada bandar judi yang merupakan pembuka atau pembuat situs situs judi *online* seperti SBOBET, ICBET, atau MAXBET dan 368BET yang merupakan situs situs judi *online* terbesar bukan hanya di Indonesia melainkan di Asia.

Pengancaman pidana pada agen judi belum di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena agen judi hanya sebagai wadah atau alat untuk menerima transaksi baik

untuk pengisian kredit (deposit) ataupun penarikan kredit.

Telah diketahui bahwa agen judi tidak membuat ataupun buka situs atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, karena agen judi hanya menerima uang kredit yang disetorkan oleh pemain seperti yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan pengancaman pidana bagi badan usaha ataupun korporasi tidak hanya kepada pengurus korporasinya saja tetapi juga untuk korporasi itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga”

Implementasi pengaturan pertanggungjawaban pelaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik pada kasus perjudian *online* di Kalimantan barat

Dalam suatu tindak pidana pasti selalu akibat yang harus dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam unsur-unsur pertanggungjawaban telah ditetapkan bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus membuat seseorang dimintai pertanggungjawaban yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan
3. Ada Tidak adanya alasan pemaaf

Pada contoh kasus dengan nomor perkara: 256/Pid.B/2018/Pn Ptk terdakwa Sianli berumur 36 tahun yang telah dianggap dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa melakukan secara sadar artinya adanya unsur kesalahan atas dasar kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Terlebih terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang artinya tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemaaf. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang tertera dalam perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (2) terdapat beberapa hal yang kurang jelas dan jelas termasuk ancaman pidana yang menjerat agen judi *online* yang berperan sebagai orang ketiga atau perantara antara bandar judi dengan pemain. Ancaman pidana yang belum jelas terhadap agen perjudian secara *online* menjadikan para agen judi *online* semakin marak beredar dengan meraup

keuntungan yang besar.

Saat ini agen judi sendiri selalu terjerat pasal yang dianggap ringan, seperti pada kasus pelaku agen judi togel secara *online* yang penyelesaian perkaranya diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Pontianak dengan nomor perkara 256/Pid.B/2018/Pn Ptk yang hanya di dakwa dengan Pasal 303 Ayat (3) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana penjara ini dianggap ringan karena terdakwa sendiri telah meraup keuntungan yang besar selama ia beroperasi sebagai agen judi, yang sudah meraup keuntungan hampir seratus juta rupiah dalam setiap kali ia beroperasi. Karena pidana penjara yang ringan inilah banyak tindak pidana yang marak terjadi khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat yang setiap tahunnya kasus perjudian *online* ini meningkat.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dapat diminta kepada pelaku tindak pidana perjudian yang dapat orang perseorangan maupun badan usaha dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ditujukan untuk bandar perjudian secara *online* serta para pemain judi tersebut. Namun untuk agen judi sendiri belum adanya pasal yang mengatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga agen judi secara *online* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia telah melakukan penerapan pertanggungjawaban pidana pada pelaku judi *online* tetapi ada hal yang kurang jelas pada ancaman pelaku tindak pidana pada agen judi *online* yang hanya bertugas sebagai penadah uang deposit pemain saja sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya belum efektif atau berjalan lancar karena pekarena dengan semakin meningkatnya tindak pidana perjudian secara *online* dari tahun ke tahun, diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum mampu dalam menangani atau menghapus tindak pidana perjudian secara *online* di wilayah Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1980.
- Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People", Walisongo: Jurnal Penelitian

Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016.

- Nandang Sambas, Pengantar Kriminologi, Universitas Islam Bandung Bandung, Bandung, 2016.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.